

JURNAL SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN
GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh :

Adri Liberty Simorangkir

NPM : 110510582

Program Studi : Ilmu Hukum

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN
GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**



Diajukan oleh :

Adri Liberty Simorangkir

NPM : 110510582
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum**

Telah Disetujui

Pada tanggal 2 Juli 2015

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiantana", is written over the text "Dosen Pembimbing,".

Dr. G. Widiantana, S.H.,M.Hum.

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PEMBERDAYAAN KORBAN
GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA**

(Adri Liberty Simorangkir, Dr. G. Widiartana, S.H. M.Hum.)

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

ABSTRACT

In order to reveal the crimes in a criminal case, the position of both the criminals and victim are equally the same. Police for example is a party who implement the security and order in society, but they often focus only on the criminals in the process of inquiring and investigating the criminal case. The empowering effort to the victim needs implementation from the police, in order to maximize the inquiry and investigation process. According to the background of the case which is been formulated into 2 main problems such as: 1) What effort done by the police in the process of empowering the victim to solve the criminal case, 2) What obstacles the police had in the process of empowering the victim to solve the criminal case. This research is an normative law research. Normative law research is using secondary datas such as primary legal matters, secondary legal matters, and tertiary legal matters. In this research, the researcher is using qualitative data analysis methods that is analysing data about law matters which are already collected and will be inspected. Then the whole data will be gathered and grouped systematically to gain a clear picture about law matters which are inspected. According to the research, its been concluded that: 1) The effort done by the police in empowering the victim is trauma healing. Trauma healing is a treatment given to the victim in the form of recovery from fear or shock for what the victim has felt, in order to make the victim relax and comfort in giving information to help the police solving the crimes. 2) Obstacles faced by police in performing empowerment are the victim that is not in the location where the crimes happened, victim that is not cooperative, victim that can't speak fluently, and aged victim.

Keywords : effort, police, empowerment, victim

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Posisi dari pelaku dan korban dalam perkara pidana, adalah sama-sama pihak yang penting, untuk pengungkapan kejahatan tersebut. Kepolisian sebagai pelaksana tugas keamanan dan ketertiban di masyarakat, seringkali hanya fokus kepada pelaku saja dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹ Upaya pemberdayaan korban perlu dilaksanakan kepolisian, agar kesetaraan terhadap seluruh elemen masyarakat terpenuhi, serta berguna dalam suatu proses pengungkapan dan penyelesaian perkara pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah :

1. Upaya apakah yang dilakukan kepolisian dalam pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan upaya pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana?

II. UPAYA DAN KENDALA PEMBERDAYAAN KORBAN OLEH KEPOLISIAN GUNA PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

¹ Bambang Waluyo, 2011, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian kepolisian tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).²

2. Tugas Pokok dan Wewenang Kepolisian

Dalam melaksanakan upaya-upaya yang akan dilakukan, Kepolisian berpegang pada tugas dan wewenang polisi yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

² Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi memiliki tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugas tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;

³ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

3. Fungsi Polisi

Fungsi kepolisian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni dalam Pasal 2 adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Tinjauan tentang Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) adalah satuan kepolisian tertinggi di provinsi dengan wilayah 4 kabupaten dan 1 kota ini. Polda DIY menangani berbagai macam kepentingan kepolisian sesuai yang telah diamanatkan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah mengenai penanganan kejahatan dengan jenis kejahatan umum.

Kejahatan umum yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan kewenangan yuridiksi Polda DIY untuk menanganinya. Polda DIY memiliki berbagai bidang-bidang khusus yang menangani berbagai kejahatan/kriminal. Contohnya seperti bidang kriminal

khusus, bidang kriminal umum, bidang perlindungan perempuan dan anak, bidang narkoba, dan lain sebagainya.

Kejahatan yang berupa kriminal umum, menjadi kewenangan bagian Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda DIY untuk melakukan penanganan. Maka dari itu Direktorat Reserse Kriminal Umum memiliki visi dan misi, yakni :

a. Visi

Menyelenggarakan Penyidikan yang profesional, proporsional, jujur, adil, dan bertanggung jawab serta menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam rangka penegakan hukum pidana serta mampu memberi arah kepada kebijakan pimpinan Polri di Propinsi DIY.

b. Misi

Berdasarkan pernyataan Visi Ditreskrim sebagaimana tersebut diatas selanjutnya dijabarkan Misi Ditreskrim yang mencerminkan koridor tugas pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyelidikan perkara yang terjadi.
- 2) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak deskriminatif.
- 3) Membangun performen penyidik dan penyidik pembantu yang profesional, yang memiliki integritas kepribadian yang handal, patuh hukum, bertanggung jawab dan menjunjung HAM.
- 4) Mengembangkan sistem dan manajemen pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dalam rangka penegakan hukum.
- 5) Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional penyidik dan penyidik pembantu untuk penanganan kasus konvensional,

kasus transnasional, kasus yang merugikan kekayaan negara dan kasus yang berimplikasi kontijensi.

- 6) Membina dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi forensil dan identifikasi kepolisian dalam rangka mengembangkan kemampuan penyidikan tindak pidana secara alamiah.
- 7) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM dalam rangka memberrantas kejahatan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan sebagai negara hukum.
- 8) Melengkapi sarana dan prasarana penyelidikan dan penyidikan untuk penanganan tindak pidana konvensional sampai dengan kejahatan transnasional.
- 9) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian dalam rangka mendukung penegakan hukum pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Pemberdayaan Korban Tindak Pidana Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Pidana

1. Pengertian Korban Tindak Pidana

Korban dalam hal ini adalah korban tindak pidana. Berdasarkan viktimisasinya korban tindak pidana adalah yaitu mereka yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, karena pengertian dan ruang lingkup tindak pidana sangat tergantung pada perumusan undang-undang mengenai hal itu,

maka pengertian dan ruang lingkup korbannya pun juga tergantung pada perumusan undang-undang.⁴

Arief Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁵

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 menegaskan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁶

2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Korban Tindak Pidana

Harapan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian, adalah agar korban atau warga masyarakat mau melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi. Namun hal itu seringkali hanya menjadi harapan kosong, karena korban atau warga lebih memilih untuk melakukan gerakan tutup mulut dan tidak merespon harapan aparat tersebut. Padahal terungkapnya suatu peristiwa tindak pidana akan memudahkan aparat untuk membuat pemetaan terhadap beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan itu, seperti : latar belakang terjadinya, modus operandinya, tempat dan waktu terjadinya, dan tipologi korbannya.⁷ Dari

⁴ G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 21.

⁵ Arief Gosita disunting oleh G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 19.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

⁷ G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 99.

hal tersebut terlihat bahwa korban mempunyai andil yang cukup besar dalam suatu pengungkapan tindak pidana, melalui adanya laporan, pengaduan, dan kesaksian atas suatu kejahatan. Maka perlu adanya berbagai upaya yang harus dilakukan supaya ada rasa kemauan dari korban untuk membuat laporan atau pengaduan kepada kepolisian, untuk membantu pengungkapan tindak pidana yang terjadi. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk itu adalah :

- a. Memupuk pengetahuan dan menambah wawasan warga masyarakat mengenai jenis, modus operandi, dan tipe kejahatan.
- b. Membangun kesadaran akan pentingnya peran serta korban dan masyarakat dalam kegiatan penganggulangan kejahatan.
- c. Memberikan jaminan keamanan secara konkrit kepada korban dan warga yang bersedia membantu tugas-tugas aparat penegak hukum.
- d. Meningkatkan kinerja aparat penegak hukum.
- e. Membangun sistem hukum yang betul-betul berasaskan pada keadilan dan kepastian hukum.⁸

Konsep penanggulangan kejahatan yang berangkat dari peran dan kepentingan korban tersebut pada dasarnya bertujuan :

- a. Mencari penyelesaian kasus yang terjadi secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku secara seimbang.
- b. Mencegah terjadinya penimbunan korban lebih lanjut.
- c. Mencegah agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh korban, dan dengan demikian juga mencegah terjadinya kejahatan balasan dengan korban sebagai pelaku (*vendetta*).⁹

⁸ *Ibid.*

3. Tinjauan Mengenai Penyelesaian Perkara Pidana

Penyelesaian berasal dari kata dasar selesai dengan imbuhan pe- dan -an. Kata selesai memiliki pengertian yang mendasar seperti sudah jadi, habis dikerjakan, tamat, berakhir, beres, lunas, impas, putus, dan teratur.¹⁰ Penyelesaian sendiri memiliki arti sebagai proses atau cara berupa perbuatan menyelesaikan dalam hal ini mempunyai berbagai arti seperti pemberesan maupun pemecahan.¹¹ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkara memiliki berbagai pengertian seperti masalah, persoalan, urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan, dan tindak pidana.¹² Pidana memiliki pengertian dasar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti kejahatan, kriminal dalam hal seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya.¹³ Jika dikaitkan maka penyelesaian perkara pidana dapat diartikan menjadi proses pemberesan masalah berupa perbuatan kriminal yang mengakibatkan penderitaan kepada seseorang pelaku dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan karena adanya sebuah pelanggaran, atau apabila dipersingkat adalah pemberesan masalah yang berupa perbuatan melanggar hukum atau kriminal.

Perkara pidana sendiri terjadi karena adanya suatu perbuatan tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau

⁹ *Ibid.* hlm. 100.

¹⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1252.

¹¹ *Ibid.*

¹² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1059.

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1252.

diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.¹⁴

Suatu perbuatan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) menurut Simons, adalah :

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

Unsur obyektif yaitu adanya perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, dan kemungkinan ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “dimuka umum”. Sedangkan unsur subyektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*) atau perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.¹⁵

C. Pemberdayaan Korban Oleh Kepolisian Guna Penyelesaian Perkara Pidana

1. Upaya Kepolisian Dalam Melakukan Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana

¹⁴ Pengertian Tindak pidana, dikutip dari <http://www.hukumsumbherhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#>, diakses pada tanggal 9 April 2015, pada pukul 10.00 WIB.

¹⁵ Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Simmons, dikutip dari <http://www.tenagasosial.com/2013/08/unsur-unsur-tindak-pidana.html>, diakses pada tanggal 9 April 2015, pada pukul 10.22 WIB.

Upaya kepolisian yang berkaitan dengan pemberdayaan korban guna penyelesaian perkara pidana, salah satunya terhadap korban yang mengalami kerugian immateriil dalam suatu kejahatan umum. Seseorang yang menjadi korban tindak pidana terkadang akan juga mengalami trauma. Pemberdayaan korban yang dilaksanakan menurut AKBP Beja, S.H, Direktorat Reskrim akan bekerjasama dengan Bagian Psikologi, yakni melalui proses *trauma healing*. Proses dimana sang korban ditangani dulu untuk ditenangkan dari rasa takut atau *shock* atas apa yang telah dia alami. Korban apabila sudah nyaman dan tenang, maka bisa dilanjutkan untuk dilakukan upaya pemberdayaan secara normatif. Upaya normatif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menggali keterangan-keterangan berkaitan dengan tindak kejahatan yang dialami oleh korban.

Pelaksanaan upaya normatif ini menggunakan teknik-teknik penyidikan berupa wawancara yang mengarah pada eksplorasi dan penggalian informasi yang ada. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan suasana yang tidak terlalu kaku agar korban tetap dalam kondisi tenang sehingga dapat memberitahukan informasi yang sebanyak mungkin guna mengungkapkan tindak kejahatan yang terjadi padanya. Selain itu macam/jenis pemberdayaan korban dalam mengungkapkan suatu tindak kejahatan memiliki teknik yang berbeda-beda atau tidak sama. Hal tersebut tergantung dari jenis kasus yang dihadapi.

2. Hambatan Kepolisian Dalam Melakukan Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana

Hal yang pertama misalnya adalah pihak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang tidak mengetahui terjadinya perkara pidana,

atau orang yang tidak langsung ditempat terjadinya peristiwa tindak pidana. Hal yang kedua adalah dimungkinkan adanya sikap tidak kooperatif dari korban sendiri. Sikap tidak kooperatif sebenarnya tidak cukup banyak terjadi, dan dirasa aneh jika dilakukan. Korban seharusnya kooperatif kepada kepolisian, karena korban sendiri yang datang untuk melaporkan perbuatan tindak pidana yang dialaminya. Apabila ada yang menjadi hambatan biasanya hanya beberapa saja. Beberapa hal yang terjadi seperti korban yang melaporkan tindak pidana, kemudian malah terus pergi dan tidak bersedia datang untuk dijadikan saksi.

3. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Pemberdayaan Korban Guna Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Kepolisian

Penanganan terhadap hambatan yang terjadi tersebut bersifat kasuistis, berdasarkan dari kendala yang terjadi. Penggunaan cara untuk mengatasinya pun dapat berbeda-beda. Upaya yang dilakukan pada hambatan yang terjadi adalah seperti korban yang akan memberikan kesaksian tidak dapat hadir, kepolisian dapat mengupayakan untuk melakukan penjemputan. Seseorang yang sudah renta (lansia) sehingga tidak dapat berpergian, kepolisian mengupayakan untuk mendatangi kediamannya untuk mengajak berbicara dan menggali informasi yang dapat diberikan. Orang yang memiliki permasalahan pada cara berbicara, seperti tidak dapat berbahasa Indonesia atau malah seseorang yang gagap dan lain sebagainya, polisi sebisa mungkin melakukan upaya mendatangkan ahli bahasa daerah tertentu, ahli bahasa isyarat, ataupun ahli bahasa khusus lainnya. Korban yang tidak kooperatif untuk datang memberikan kesaksian dapat dilakukan upaya dengan adanya alasan pemaksa.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Upaya kepolisian untuk memberdayakan korban, dilakukan dengan melaksanakan *trauma healing*. Penanganan yang diberikan kepada korban berupa pemulihan dari rasa takut atau *shock* atas apa yang telah dia alami agar korban menjadi tenang dan nyaman dalam memberikan keterangan terhadap kepolisian, guna pengungkapan suatu kejahatan.
2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam melaksanakan upaya pemberdayaan adalah korban yang tidak berada ditempat perkara pidana, korban yang tidak kooperatif, korban yang susah untuk berbicara, dan korban yang sudah lanjut usia.

B. Saran

Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis memberikan saran bahwa :

1. Perlu adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara kepolisian dengan masyarakat, agar menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk mau melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi, guna pengungkapan suatu perkara pidana.
2. Kepolisian dalam melakukan pemberdayaan korban perlu untuk melakukan kerja sama dengan institusi lain khususnya seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), agar kepolisian juga memperoleh bantuan dalam proses penanganan dan pemberdayaan korban.
3. Kepolisian perlu bekerjasama dengan akademisi dan paramedis atau rumah sakit pada bidang psikologi dalam hal penanganan psikis korban melalui proses *trauma healing*, agar korban dapat lebih maksimal tertangani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

G. Widiartana, 2013, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kelima, Penerbit UAJY, Yogyakarta

Website :

<http://www.hukumsumberhukum.com>

<http://www.tenagasosial.com>

Kamus :

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban